



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO : 05/Pid.Prap/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOHANES SAMMY PRASETYO BUDIANTO, Umur 35 tahun, Tempat tanggal lahir Manggarai, 23 Desember 1981, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 125 A , Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja , Kota Kupang.Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : YOHANIS D. RIHI, SH, LORENS MEGA, SH, YOCABA Y.S. SIUBELAN, SH dan ABDUL WAHAB,SH Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “ YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN “ yang berkantor di Jalan. Frans Seda (samping Rumah Makan Twins) Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016;

M E L A W A N :

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN

TINGGI MUSA TENGGARA TIMUR, selaku Penyidik, Alamat Jalan Polisi Militer Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai :**TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. SuratPermohonanPemohontertanggal 30 Agustus 2016 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriKupangdibawah Register Nomor : 5/PEN.PID.PRA/2016/PN.KPG;
2. PenetapanKetuaPengadilanNegeriKupangtanggal 30 AGUSTUS 2016 tentangpenunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara;
3. PenetapanHakim tanggal30 Agustus 2016tentangPenetapanHariSidang ;
4. Surat pencabutan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon atas permintaan Pemohon tanggal 01 September 2016;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 05/Pid.Pra/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1985 menyatakan Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan. Penghentian tersebut dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan diajukan oleh Pemohon selaku pihak yang semula mengajukan keberatan mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara Praperadilan baru pada persidangan pertama, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan ini, maka permohonan tersebut dicoret dari Register Induk Perkara Praperadilan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar nihil;

Mengingat dan memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 1985 serta segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan pencabutan permohonan Praperadilan register perkara Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.KPG;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang mencoret perkara permohonan tersebut dari Register permohonan tersebut dicoret dari Register;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal : 06 September 2016 oleh David P. Sitorus, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aletha R. Tameno Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aletha R. Tameno

David P. Sitorus, S.H., M.H.

